



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 10/Pdt.G/2020/PN Trg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tenggarong;

Telah membaca surat gugatan dari Penggugat tanggal 3 Maret 2020, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tenggarong pada tanggal 3 Maret 2020 dibawah register perkara Nomor 10/Pdt.G/2020/PN Trg, dalam perkara antara:

TITIN SUMARNI, tempat tanggal lahir Tenggarong tanggal 28 September 1965, Pekerjaan Wiraswasta, Agama Islam Jenis kelamin Perempuan, Alamat Jalan AM. Sangaji GG. 04 Rt. 005 Kelurahan Baru Kecamatan Tenggarong Kabupaten Kutai Kartanegara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada LA ODE ALI IMRAN, S.H. dan MANSYUR, S.H., Pekerjaan Advokat dan Konsultan Hukum pada LAW OFFICE LA ODE ALI IMRAN, yang berkantor di Jl. Barong Tongkok Rt. 19 No. 21 Kelurahan Maluhu Kecamatan Tenggarong Kabupaten Kutai Kartanegara berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 25 Februari 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tenggarong Nomor W18-U4/108/HK.02.3/2/2020 tanggal 27 Februari 2020, sebagai **Penggugat**;

Melawan:

1. **SALASIAH**, tempat tanggal lahir Tenggarong 8 September 1972, Jenis Kelamin Perempuan, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Alamat Jalan Rondong Demang Rt. 024 Kelurahan Panji Kecamatan Tenggarong Kabupaten Kutai Kartanegara, sebagai **Tergugat**;
2. **Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Kutai Kartanegara**, tempat kedudukan Jalan A. Yani Kelurahan Melayu Kecamatan Tenggarong Kabupaten Kutai Kartanegara, sebagai **Turut Tergugat**;

Telah membaca pula Berita Acara Sidang Perkara aquo beserta surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Berita Acara Sidang dari perkara aquo, pemeriksaan perkara masih dalam tahap pembuktian Penggugat;

Halaman 3 Penetapan Nomor 10/Pdt.G/2020/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya ternyata pada persidangan tanggal 22 April 2020, Kuasa Penggugat mengajukan Surat Pemohonan Pencabutan Gugatan Perkara Nomor 10/Pdt.G/2020/PN Trg sebagaimana suratnya tanggal 22 April 2020;

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara aquo, pihak Tergugat dan Turut Tergugat tidak pernah hadir dan belum menyampaikan jawabannya, oleh karenanya terhadap pencabutan gugatan oleh Penggugat dimaksud tanpa perlu mendapatkan persetujuan dari Tergugat maupun Turut Tergugat;

Menimbang, bahwa setelah mencermati surat gugatan Penggugat dan permohonan pencabutan perkara dari Kuasa Penggugat tersebut, maka Majelis Hakim menilai dan berpendapat bahwa permohonan Kuasa Penggugat yang bermaksud untuk mencabut surat gugatan dalam perkara ini sebagaimana yang terdaftar dengan register perkara perdata Nomor 10/Pdt.G/2020/PN Trg, beralasan hukum dan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan dicabut, maka Panitera Pengganti diperintahkan agar segera menyampaikan kepada petugas register agar mencoret perkara tersebut dalam buku register dimaksud;

Menimbang, bahwa mengenai biaya yang timbul dalam perkara ini sudah sepatutnya dibebankan kepada Penggugat yang besarnya akan ditetapkan dibawah ini;

Memperhatikan Pasal 271 Rv serta pasal-pasal dari undang-undang yang berhubungan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan dari Penggugat;
2. Menyatakan pemeriksaan perkara perdata Nomor 10/Pdt.G/2020/PN Trg selesai karena dicabut;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Tenggara untuk mencoret perkara perdata Nomor 10/Pdt.G/2020/PN Trg dalam register perkara yang bersangkutan;
4. Membebankan biaya perkara yang timbul dalam perkara ini kepada Penggugat sebesar Rp. 576.000,00 (lima ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Halaman 3 Penetapan Nomor 10/Pdt.G/2020/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian Penetapan ini ditetapkan dan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum, pada hari Rabu, tanggal **22 April 2020** oleh kami TEOPILUS PATIUNG, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua, I GEDE ADHI GANDHA WIJAYA, S.H., M.H. dan MASYE KUMAUNANG, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dengan dibantu oleh ROULINA SIDEBANG, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tenggara, serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat, tanpa dihadiri oleh Tergugat dan Turut Tergugat.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

I GEDE ADHI GANDHA WIJAYA, S.H., M.H. TEOPILUS PATIUNG, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

MASYE KUMAUNANG, S.H.,

ROULINA SIDEBANG, S.H.

Perincian Biaya:

Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
Biaya ATK	:	Rp.	50.000,00
Biaya Panggilan	:	Rp.	450.000,00
Biaya PNBP (AKTA)	:	Rp.	30.000,00
Biaya Redaksi	:	Rp.	10.000,00
Biaya Meterai	:	Rp.	6.000,00
Jumlah	:	Rp.	576.000,00

(lima ratus tujuh puluh enam ribu rupiah)